



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 59 TAHUN 2008

TENTANG
URAIAN TUGAS DAN TATAKERJA
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, disebutkan bahwa Uraian tugas Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja diatur dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;

4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Badan adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo, dan Kabupaten Sleman.
7. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II ORGANISASI

Bagian Pertama Tugas dan Fungsi Badan Pasal 2

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pemberdayaan perempuan, keluarga sejahtera dan keluarga berencana, serta masyarakat.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja pemberdayaan perempuan, keluarga sejahtera dan keluarga berencana, serta masyarakat;
- b. penyusunan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan, keluarga sejahtera dan keluarga berencana, serta masyarakat;
- c. pengembangan partisipasi dan potensi perempuan;
- d. penyelenggaraan perlindungan hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan;
- e. penyelenggaraan pengarusutamaan gender;
- f. penyelenggaraan pembinaan dan pemberdayaan organisasi perempuan dan lembaga yang peduli terhadap perempuan;
- g. fasilitasi dan advokasi keluarga sejahtera, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- h. penyelenggaraan penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
- i. pemberian fasilitasi pemberdayaan perempuan Kabupaten/Kota;
- j. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang pemberdayaan perempuan, keluarga sejahtera dan keluarga berencana, serta masyarakat;
- k. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan.
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 4

- (1) Badan terdiri dari:
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pengembangan Partisipasi Perempuan
 - c. Bidang Perlindungan Hak-Hak Perempuan
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - e. Bidang Keluarga Berencana
 - f. UPTLTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, Bidang, UPTLTD, dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis, dan seorang Tenaga Fungsional Senior yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.

BAB III
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Sekretariat
Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pengelolaan data dan sistem informasi, ketatausahaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Badan.

Pasal 6

Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5 Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Sekretariat;
- b. penyusunan program Badan;
- c. koordinasi dan fasilitasi perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan masyarakat;
- d. penyelenggaraan urusan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta efisiensi dan tatalaksana Badan;

- e. penyelenggaraan administrasi kepegawaian Badan;
- f. pengelolaan keuangan dan barang Badan;
- g. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- h. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program Badan;
- i. fasilitasi pengembangan kerjasama teknis;
- j. evaluasi dan penyusunan laporan program Badan;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Sekretariat terdiri dari :

- a. Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi;
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subbagian Umum.

Pasal 8

- (1) Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi mempunyai tugas menyusun program, mengelola data, mengembangkan sistem informasi, monitoring, evaluasi dan menyusun laporan Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi ;
 - b. penyusunan program Badan;
 - c. pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi;
 - d. penyiapan bahan fasilitasi pengembangan kerjasama teknis;
 - e. pengendalian, monitoring dan evaluasi program Badan;
 - f. penyusunan laporan program Badan;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Program Data, dan Teknologi Informasi.

Pasal 9

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas mengelola keuangan Badan.
- (2) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbagian Keuangan;
 - b. penyusunan rencana anggaran Badan;
 - c. pelaksanaan perbendaharaan keuangan Badan;
 - d. pelaksanaan akuntansi keuangan Badan;

- e. pelaksanaan verifikasi anggaran Badan;
- f. penyusunan pertanggungjawaban anggaran Badan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subagian Keuangan.

Pasal 10

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, keputakaan, efisiensi dan tatalaksana Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Subbagian Umum mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbagian Umum;
 - b. pengelolaan kearsipan;
 - c. penyelenggaraan kerumahtanggaan Badan;
 - d. pengelolaan barang Badan;
 - e. pengelolaan data kepegawaian Badan;
 - f. penyiapan bahan mutasi pegawai Badan;
 - g. penyiapan kesejahteraan pegawai Badan;
 - h. penyiapan bahan pembinaan pegawai Badan;
 - i. penyelenggaraan kehumasan Badan;
 - j. pengelolaan keputakaan Badan;
 - k. penyiapan bahan efisiensi dan tatalaksana Badan;
 - l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Umum.

Bagian Kedua

Bidang Pengembangan Partisipasi Perempuan

Pasal 11

Bidang Pengembangan Partisipasi Perempuan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan partisipasi perempuan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 11, Bidang Pengembangan Partisipasi Perempuan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Bidang Pengembangan Partisipasi Perempuan;
- b. penyusunan dan mengatur kebijakan pengarusutamaan gender;
- c. koordinasi dan fasilitasi pengembangan Organisasi Perempuan;

- d. koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender;
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Pengembangan Partisipasi Perempuan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Bidang Pengembangan Partisipasi Perempuan terdiri dari :

- a. Subbidang Pengarusutamaan Gender;
- b. Subbidang Pengembangan Kelembagaan Organisasi Perempuan.

Pasal 14

- (1) Subbidang Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas melaksanakan pengarusutamaan gender.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbidang Pengarusutamaan Gender mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbidang Pengarusutamaan Gender;
 - b. penyelenggaraan fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme Pengarusutamaan Gender
 - c. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif Gender;
 - d. penyelenggaraan dan fasilitasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
 - e. penyelenggaraan pemberdayaan tokoh/pemimpin perempuan di masyarakat dan pengembangan potensi perempuan;
 - f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbidang Pengarusutamaan Gender.

Pasal 15

- (1) Subbidang Pengembangan Kelembagaan Organisasi Perempuan mempunyai tugas menyelenggarakan fasilitasi dan pelayanan terhadap lembaga masyarakat dan dunia usaha.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbidang Pengembangan Kelembagaan Organisasi Perempuan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbidang Pengembangan Kelembagaan Organisasi Perempuan;
 - b. penyelenggaraan jejaring kerja antar lembaga masyarakat dan organisasi perempuan dalam pemberdayaan perempuan, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak;
 - c. penyelenggaraan dan fasilitasi penguatan lembaga masyarakat dan organisasi perempuan untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak;

- d. penyelenggaraan dan fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan organisasi perempuan untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak;
- e. penyelenggaraan dan fasilitasi lembaga masyarakat dan organisasi perempuan untuk pelaksanaan rekayasa sosial untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dan perlindungan perempuan dan anak;
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbidang Pengembangan Kelembagaan Organisasi Perempuan.

Bagian Ketiga

Bidang Perlindungan Hak-Hak Perempuan

Pasal 16

Bidang Perlindungan Hak-Hak Perempuan mempunyai tugas menyelenggarakan fasilitasi dan pelayanan terhadap peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 16, Bidang Perlindungan Hak-Hak Perempuan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Bidang Perlindungan Hak-Hak Perempuan;
- b. penyusunan pedoman teknis bidang Perlindungan Perempuan dan anak serta peningkatan kualitas hidup perempuan ;
- c. penyelenggaraan dan fasilitasi Perlindungan Perempuan dan anak serta peningkatan kualitas hidup perempuan;
- d. penyelenggaraan sistem informasi gender dan anak;
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Perlindungan Hak-Hak Perempuan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Bidang Perlindungan Hak-Hak Perempuan terdiri dari :

- a. Subbidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;
- b. Subbidang Data dan Informasi Gender dan Anak.

Pasal 19

- (1) Subbidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan perempuan dan anak.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program Subbidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;
 - b. pelaksanaan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan;
 - c. pelaksanaan kebijakan perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia, perempuan di daerah konflik dan bencana, perempuan penyandang cacat, perempuan korban tindak kekerasan serta perdagangan perempuan;
 - d. pelaksanaan kebijakan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak;
 - e. pelaksanaan pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan;
 - f. penyelenggaraan jejaring kerja antar Instansi/lembaga/LSM untuk meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak;
 - g. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pengintegrasian program kegiatan peningkatan kualitas hidup perempuan;
 - h. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pengintegrasian program kegiatan perlindungan tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia, perempuan di daerah konflik dan bencana, perempuan penyandang cacat, perempuan korban tindak kekerasan serta perdagangan perempuan;
 - i. pembinaan peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan perempuan dan anak;
 - j. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.

Pasal 20

- (1) Subbidang Data dan Informasi Gender dan Anak mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan Data dan Informasi Gender dan Anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbidang Data dan Informasi Gender dan Anak mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program Subbidang Data dan Informasi Gender dan Anak;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sistem informasi gender dan anak;
 - c. pengelolaan data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak;
 - d. pelaksanaan mediasi dan advokasi serta penyusunan model informasi data gender dan anak
 - e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbidang Data dan Informasi Gender dan Anak.

Bagian Keempat
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Pasal 21

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis pembinaan, bimbingan dan pengendalian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan fasilitasi dan pelayanan terhadap lembaga masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 21, Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- b. penyusunan pedoman teknis program pemberdayaan masyarakat;
- c. koordinasi dan fasilitasi penguatan potensi masyarakat dan pengembangan kelembagaan masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat;
- d. penyelenggaraan penguatan potensi masyarakat dan pengembangan kelembagaan masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat;
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 23

Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :

- a. Subbidang Penguatan Kelembagaan;
- b. Subbidang Penguatan Potensi Masyarakat.

Pasal 24

- (1) Subbidang Penguatan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbidang Penguatan Kelembagaan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbidang Penguatan Kelembagaan;
 - b. penyelenggaraan, koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat;
 - c. pendayagunaan peran serta dan partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan;
 - d. pembinaan dan supervisi penguatan kelembagaan masyarakat;
 - e. koordinasi dan fasilitasi Unit Pengaduan Masyarakat;
 - f. koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan sosial budaya;

- g. koordinasi dan fasilitasi pengembangan lembaga keuangan mikro pedesaan;
- h. koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil desa dan profil kelurahan;
- i. pembinaan dan supervisi pengolahan data profil desa dan profil kelurahan;
- j. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbidang Penguatan Kelembagaan.

Pasal 25

- (1) Subbidang Penguatan Potensi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penguatan potensi masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbidang Penguatan Potensi Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbidang Penguatan Potensi Masyarakat;
 - b. koordinasi dan fasilitasi pendataan potensi sumberdaya dan swadaya masyarakat;
 - c. penyelenggaraan pelatihan masyarakat;
 - d. fasilitasi program kerjasama antar instansi, penyiapan dan pengembangan program pemanfaatan sumberdaya dan swadaya masyarakat;
 - e. koordinasi dan fasilitasi motivasi gotong royong, kesadaran sosial dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
 - f. koordinasi dan fasilitasi pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat;
 - g. koordinasi dan fasilitasi pengembangan pelayanan teknologi perdesaan;
 - h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbidang Penguatan Potensi Masyarakat.

Bagian Kelima Bidang Keluarga Berencana

Pasal 26

Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijaksanaan teknis pembinaan, bimbingan dan pengendalian program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, pemberdayaan keluarga dan Advokasi.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 26, Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Bidang Keluarga Berencana;
- b. penyusunan pedoman teknis program keluarga berencana;
- c. koordinasi dan fasilitasi program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, pemberdayaan keluarga dan Advokasi

- d. pelaksanaan pembinaan program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, pemberdayaan keluarga dan Advokasi;
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Keluarga Berencana;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 28

Bidang Keluarga Berencana terdiri dari:

- a. Subbidang Kesehatan Reproduksi;
- b. Subbidang Pemberdayaan dan Advokasi.

Pasal 29

- (1) Subbidang Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan fasilitasi kesehatan reproduksi dan keluarga berencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbidang Kesehatan Reproduksi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbidang Kesehatan Reproduksi;
 - b. penyusunan pedoman teknis jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak, kesehatan reproduksi remaja;
 - c. koordinasi dan fasilitasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak, kesehatan reproduksi remaja;
 - d. pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak, kesehatan reproduksi remaja;
 - e. penyelenggaraan promosi/komunikasi informasi dan edukasi pemenuhan hak-hak reproduksi;
 - f. penyediaan dan pendistribusian sarana, alat, obat, dan kontrasepsi;
 - g. pemantauan dan evaluasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak, kesehatan reproduksi remaja, penyediaan dan pendistribusian sarana, alat, obat, dan kontrasepsi;
 - h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbidang Kesehatan Reproduksi.

Pasal 30

- (1) Subbidang Pemberdayaan dan Advokasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan fasilitasi pemberdayaan keluarga, advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbidang Pemberdayaan dan Advokasi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Subbidang Pemberdayaan dan Advokasi;
- b. penyusunan pedoman teknis kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga, advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi
- c. koordinasi dan fasilitasi kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga, advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi;
- d. pelaksanaan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga, advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi;
- e. pemantauan dan evaluasi kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga, advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi;
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbidang Pemberdayaan dan Advokasi.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 35

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam subkelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior;
- (3) Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan;
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja;
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 101 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas dan Tatakerja Kantor Pemberdayaan Perempuan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 DESEMBER 2008

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 DESEMBER 2008

SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TTD

TRI HARJUN ISMAJI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 59

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001